



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAJANG WAWAN bin SUHANDI
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/5 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purwasari RT. 02 RW. 04 Desa Cigayam
Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 2 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 1/Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAJANG WAWAN Bin SUHANDI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJANG WAWAN Bin SUHANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin:E3R2E1448890;
 - 1(satu) lembar surat jalan bukti kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, tahun 2017 warna hitam, Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin: E3R2E1448890;Dikembalikan kepada Sdr. ling Paing;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JAJANG WAWAN Bin SUHANDI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat Dsn.sidamulya Rt.06 Rw.06 desa Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30Wib saat Sdr. ling Paing berada dirumahnya di Dsn.sidamulya Rt.06 Rw.06 desa Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis, datang terdakwa dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms



meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam ,Noka :MH3SE8890HJ205717;Nosin:E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada dengan nomor:SJ/2017/VII/0014 milik Sdr.ling Paing sendiri. Dan terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi kedaerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2(dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya. Karena terdakwa adalah orang yang membantu saat pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tetangga dekat maka Sdr.ling Paing percaya serta mau meminjamka sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa hingga ditunggu sampai 5(lima) hari terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.ling paing yang dipinjamnya,dan akhirnya Sdr.ling Paing kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa tidak ada ditempat lalu terdakwa mencari keberadaan terdakwa juga tidak diketemukan, hingga akhirnya Sdr.ling Paing melaporkan kejadian ini kepolsek Banjarsari;

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr.ling Paing menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAJANG WAWAN Bin SUHANDI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat Dsn.sidamulya Rt.06 Rw.06 desa Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30Wib saat Sdr. ling Paing berada dirumahnya di Dsn.sidamulya Rt.06 Rw.06 desa Cigayam Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis,datang terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam ,Noka :MH3SE8890HJ205717;Nosin:E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada dengan nomor:SJ/2017/VII/0014 milik Sdr.ling Paing

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms



sendiri. Dan terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2(dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya. Karena terdakwa adalah orang yang membantu saat pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tetangga dekat maka Sdr.ling Paing percaya serta mau meminjamka sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa hingga ditunggu sampai 5(lima) hari terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.ling paing yang dipinjamnya,dan akhirnya Sdr.ling Paing kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa tidak ada ditempat lalu terdakwa mencari keberadaan terdakwa juga tidak diketemukan, hingga akhirnya Sdr.ling Paing melaporkan kejadian ini kepolsek Banjarsari;

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr.ling Paing menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IING PAING bin SYUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib saat saksi berada dirumahnya di Dusun Sidamulya Rt. 06 Rw. 06 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis terdakwa datang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman motor kepada terdakwa karena merasa terdakwa adalah orang yang membantu saat pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tetangga dekat,maka saksi merasa tidak enak kepada terdakwa;
- Bahwa setelah waktu yang telah dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi dengan alasan urusannya belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi kerumah terdakwa untuk mencari sepeda motornya tetapi saksi tidak bertemu terdakwa dan hanya bertemu istrinya dan setelah ditanyakan dimana keberadaan sepeda motor saksi, istri terdakwa hanya mengatakan tidak tahu;
 - Bahwa sampai saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor milik saksi dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. PANGPANG HENDRA IRAWAN bin UKAS DARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan karena habis kecelakaan dan membutuhkan uang untuk korban;
 - Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang surat-suratnya masih di dealer;
 - Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi kalau 2 (dua) minggu kemudian sepeda motor tersebut akan diambil;
 - Bahwa karena saksi tidak memiliki uang, maka sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah jatuh tempo yang telah ditentukan (2 bulan), terdakwa tidak juga mengambil sepeda motor tersebut, hingga pihak yang berwajib datang untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib saat saksi ling Paing berada dirumahnya di Dusun Sidamulya Rt. 06 Rw. 06 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis terdakwa datang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717;Nosin:E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr.ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membantu saat pembelian sepeda motor yang akan dipinjam oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.ling Paing lalu terdakwa menggadaikannya kepada Sdr.Pang-Pang yang merupakan tetangga terdakwa dengan alasan telah mengalami kecelakaan dan butuh uang buat menyantuni korban;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr.ling Paing tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Pang-Pang dan terdakwa berjanji 2 (dua) minggu akan diambil dan akan dikembalikan kepada Sdr.ling Paing;
- Bahwa hingga sampai terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.ling Paing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890;
- 1 (satu) lembar surat jalan bukti kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, tahun 2017 warna hitam, Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib saat saksi ling Paing berada dirumahnya di Dusun Sidamulya Rt. 06 Rw. 06 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis terdakwa datang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717;Nosin:E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr.ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membantu saat pembelian sepeda motor yang akan dipinjam oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.ling Paing lalu terdakwa menggadaikannya kepada Sdr.Pang-Pang yang merupakan tetangga terdakwa dengan alasan telah mengalami kecelakaan dan butuh uang buat menyantuni korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr.ling Paing tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Pang-Pang dan terdakwa berjanji 2 (dua) minggu akan diambil dan akan dikembalikan kepada Sdr.ling Paing;
- Bahwa hingga sampai terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.ling Paing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa JAJANG WAWAN bin SUHANDI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki dengan melawan hak**” adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada milik saksi korban Sdr. ling Paing berada di dalam penguasaan terdakwa dengan awal mulanya hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib saat Sdr. ling Paing berada dirumahnya di Dusun Sidamulya Rt. 06 Rw. 06 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis datang terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada dengan nomor : SJ/2017/VII/0014 milik Sdr. ling Paing sendiri. Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya. Karena terdakwa adalah orang yang membantu saat pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tetangga deka, maka Sdr.ling Paing percaya serta mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa hingga ditunggu sampai 5 (lima) hari terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.ling paing yang dipinjamnya dan akhirnya Sdr.ling Paing kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa tidak ada ditempat lalu terdakwa mencari keberadaan terdakwa juga tidak diketemukan, hingga akhirnya Sdr.ling Paing melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada yang berada dalam kekuasaan terdakwa adalah milik saksi ling Paing bin Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada milik saksi korban Sdr.ling Paing berada di dalam penguasaan terdakwa dengan awal mulanya hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 17.30Wib saat Sdr. ling Paing berada dirumahnya di Dusun Sidamulya Rt. 06 Rw. 06 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis datang terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam, Noka : MH3SE8890HJ205717, Nosin : E3R2E-1448890 yang plat nomor dan STNKnya belum ada, dengan nomor : SJ/2017/VII/0014 milik Sdr. ling Paing sendiri. Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. ling Paing tersebut dengan alasan akan pergi ke daerah Kalijaga dan Pasawahan selama 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalahnya. Karena terdakwa adalah orang yang membantu saat pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tetangga dekat, maka Sdr. ling Paing percaya serta mau meminjamka sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa hingga ditunggu sampai 5 (lima) hari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr. ling paing yang dipinjamnya dan akhirnya Sdr. ling Paing ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa tidak ada ditempat lalu terdakwa mencari keberadaan terdakwa juga tidak diketemukan, hingga akhirnya Sdr. ling Paing melaporkan kejadian ini kepolsek Banjarsari;

Atas perbuatan terdakwa, maka Sdr.ling Paing menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890 yang disita dari PANGPANG HENDRA IRAWAN bin UKAS DARMADI ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan bukti kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, tahun 2017 warna hitam, Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890 yang disita dari IING PAING bin SYUKUR;
- Maka dikembalikan kepada IING PAING bin SYUKUR;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ling Paing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG WAWAN bin SUHANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 warna hitam Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890;
 - 1 (satu) lembar surat jalan bukti kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, tahun 2017 warna hitam, Noka MH3SE8890HJ205717 Nosin : E3R2E1448890;Dikembalikan kepada IING PAING bin SYUKUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH. dan Eka Desi Prasetya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dian Wicayanti, SH. dan Eka Desi Prasetya, SH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dian Wicayanti, SH.

Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH.

Ttd.

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)